



BUPATI BATANG HARI

- Yth. 1. Camat Se-Kabupaten Batang Hari
2. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Batang Hari
3. Kepala Desa /Lurah Se-Kabupaten Batang Hari

SURAT EDARAN

NOMOR 2367 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA / KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS

- Dasar : 1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 Nomor 3);

Dalam rangka mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis tahun 2030 yang sesuai dengan komitmen nasional dan daerah, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan tuberkulosis di tingkat desa/kelurahan, bersama ini diperintahkan :

1. Setiap desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Batang Hari membentuk Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, kader kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan unsur masyarakat lainnya.

Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis berfungsi sebagai wadah:

- a. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis.

- c. Pendampingan pasien tuberkulosis dalam kepatuhan minum obat.
 - d. Pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap pasien tuberkulosis.
 - e. Mobilisasi sumber daya lokal untuk mendukung program penanggulangan tuberkulosis.
2. Surat Keputusan Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis ditetapkan oleh Kepala Desa/Kelurahan,
 3. Kepala UPTD Puskesmas sesuai wilayah kerja agar melakukan pemantauan, pembinaan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan Desa/Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 10 OKTOBER 2025

